

PENGARUH TINDAKAN PENAGIHAN PAJAK TERHADAP EFEKTIVITAS PENCAIRAN TUNGGAKAN PAJAK PADA KPP PRATAMA KEDIRI

Elva Aulia Mellinia, Rida Perwita Sari

Program Studi S1 Akuntansi
Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur
Surabaya, Indonesia

e-mail: elvamellinia4@gmail.com, ridaps.ak@upnjatim.ac.id

Abstrak

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji pengaruh tindakan penagihan pajak melalui Surat Tagihan Pajak, Surat Teguran, Surat Paksa, dan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan terhadap efektivitas pencairan tunggakan pajak. Teori terkait yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori bakti. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif dengan menggunakan data sekunder yang diperoleh dari data internal Seksi Penagihan KPP Pratama Kediri dan diukur dengan menggunakan skala rasio. Objek penelitian ini meliputi surat penagihan pajak, surat teguran, surat paksa, dan surat perintah melaksanakan penyitaan yang diterbitkan oleh KPP Pratama Kediri. Metode pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Non Probability Sampling*. Metode pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik *Purposive Sampling*. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari 196 sampel yang berisi unit data dari tindakan penagihan pajak. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah Partial Least Squares (PLS) dengan menggunakan software statistik WarpPLS 7.0. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat pengaruh positif dan signifikan terhadap efektivitas pencairan tunggakan pajak melalui Surat Tagihan Pajak, Surat Teguran dan Surat Paksa. Sedangkan, Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan (SPMP) tidak mempengaruhi efektivitas pencairan tunggakan pajak.

Kata kunci: *Surat Tagihan Pajak, Surat Teguran, Surat Paksa, dan SPMP, Efektivitas Pencairan Tunggakan Pajak*

Abstract

The purpose of this research was to examine the influence of tax collection actions through tax collection letters, warning letters, forced letters, and orders to carry out confiscation on the effectiveness of disbursing tax arrears. The related theory used in this research is the theory of devotion. The method used in this study is a quantitative method using secondary data obtained from the internal data of the Billing Section of KPP Pratama Kediri and measured using a ratio scale. The objects of this research include tax collection letters, warning letters, forced letters, and confiscation orders issued by KPP Pratama Kediri. The sampling method used in this research is Non Probability Sampling. The sampling method in this study used the purposive sampling technique. The sample used in this study consisted of 196 samples containing data units from tax collection actions. The analytical technique used in this research is Partial Least Squares (PLS) using WarpPLS 7.0 statistical software. The results of the study indicate that there is a positive and significant effect on the effectiveness of disbursing tax arrears through Tax Collection Letters, Warning Letters and Forced Letters. While, Warrant for Implementing Confiscation (SPMP) does not affect the effectiveness of tax arrears distribution

Keywords : Tax Collection Letters, Warning Letters, Forced Letters, and Foreclosure Execution Orders, Effectiveness of Disbursement of Tax Arrears

PENDAHULUAN

Upaya pemerintah khususnya dalam pemulihan ekonomi Indonesia dan pelaksanaan program pembangunan nasional di berbagai bidang kesehatan, pendidikan, sosial budaya dan politik, ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Penerimaan negara sangat diperlukan untuk kelancaran pembangunan nasional Indonesia dengan sumber pendapatan yang meliputi pajak, investasi, badan usaha milik negara, dan barang-barang yang dimiliki atau dikuasai oleh pemerintah (Yanto & Sari, 2022)

Penerimaan pemerintah terbesar dalam APBN berasal dari pajak, yaitu lebih dari 70%. Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007, "Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat."

Karena penerapan self assessment system dalam sistem perpajakan Indonesia, maka pemerintah memberikan wajib pajak kepercayaan penuh dengan mengizinkan Wajib Pajak untuk menghitung, melaporkan atau menyatakan sendiri kewajiban perpajakannya yang menyebabkan terjadinya tunggakan pajak karena kelalaian atau kecurangan dalam memenuhi kewajiban perpajakannya atau kurangnya pemahaman Wajib Pajak dalam membayar pajak sehingga berpotensi terjadi penghindaran pajak menyebabkan terciptanya tunggakan pajak yang masih fluktuatif dari tahun ke tahun akibat tidak terbayarnya kewajiban perpajakan. Oleh

karena itu, untuk mengatasi masalah ini, DJP harus mengambil tindakan pemungutan pajak untuk melunasi tunggakan.

Fiskus memegang peran kunci dalam melakukan penagihan pajak untuk meningkatkan pendapatan dari sektor pajak. Penagihan pajak pasif dilakukan dengan menerbitkan Surat Tagihan Pajak, sedangkan pemungutan pajak aktif dilakukan dengan Surat Teguran, Surat Paksa dan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan. Hal ini diharapkan dapat membantu mengatasi permasalahan pemungutan pajak, terutama untuk meningkatkan pencairan tunggakan pajak oleh Wajib Pajak.

KPP Pratama Kediri merupakan salah satu divisi vertikal Kanwil DJP Jawa Timur III. KPP Pratama Kediri harus memperhatikan prinsip efektivitas terhadap hasil pencairan tunggakan pajak dari kegiatan penagihan pajak melalui STP, ST, SP dan SPMP, yang harus konsisten dengan tujuan yang telah ditetapkan. Di bawah ini adalah data yang tercantum pada Tabel 1, menjelaskan daftar jumlah tagihan yang diterbitkan oleh KPP Pratama Kediri periode 2017 sampai dengan 2021 dan realisasi pembayaran tunggakan pajak, data tersebut juga menunjukkan rasio pembayaran, yang menunjukkan bahwa pembayaran menurun di 2018, meningkat pada 2019, kemudian menurun lagi untuk tahun kedua berturut-turut dari 2020 hingga 2021. Dari sini dapat disimpulkan bahwa wajib pajak masih banyak yang terlambat untuk membayar pajaknya karena belum memenuhi kewajiban perpajakannya.

Tabel 1. Daftar Jumlah Tagihan Pajak dan Realisasi Pencairan Tunggakan Pajak yang Diterbitkan KPP Pratama Kediri Tahun 2017-2021

Tahun	Jumlah Tagihan Pajak	Jumlah Pencairan Tunggakan Pajak	Prersentase Pencairan
2017	Rp. 14.415.904.827	Rp. 8.020.871.492	56%
2018	Rp. 6.072.234.426	Rp. 2.695.815.912	44%
2019	Rp. 14.955.671.847	Rp. 8.219.206.477	55%

2020	Rp. 7.287.458.997	Rp. 3.474.780.929	48%
2021	Rp. 11.250.498.392	Rp. 3.022.756.294	26%
Total	Rp. 53.981.768.489	Rp. 25.433.431.104	47%

Sumber: Data diolah, 2022

Teori Bakti

Menurut Mardiasmo (2016:6), teori bakti adalah bahwa dasar keadilan dalam pemungutan pajak pada hubungan antara rakyat dengan negaranya. Sebagai warga negara yang berbakti, masyarakat perlu menyadari bahwa membayar pajak adalah kewajiban.

Teori bakti menunjukkan sifat negara yang memiliki hak mutlak untuk memungut pajak, rakyat tidak berdiri sendiri, dan tidak ada individu tanpa kemitraan. Kaitannya dengan teori di atas dalam penelitian ini adalah bahwa masyarakat yang berbakti adalah masyarakat yang patuh pajak (Sabrina et al., 2018)

Penagihan Pajak

Mardiasmo (2016) Penagihan pajak adalah serangkaian tindakan agar penanggung pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan surat paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan dan menjual barang yang telah disita. Pelaksanaan penagihan pajak harus didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku agar mempunyai kekuatan hukum baik bagi wajib pajak maupun aparat pajak. (Anam et al., 2018)

Surat Tagihan Pajak

Pengertian Surat Tagihan Pajak menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan adalah surat untuk memungut pajak dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda. Dari sini dapat disimpulkan bahwa Surat Tagihan Pajak adalah surat yang dikeluarkan oleh fiskus untuk memungut pajak atau sanksi administrasi berupa denda atau bunga (Meidhawati et al., 2019)

STP diterbitkan dalam waktu lima tahun sejak akhir tahun pajak atau tanggal jatuh tempo atau berakhirnya masa pajak

yang merupakan bagian dari tahun pajak. STP diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Pajak (KPP) tempat Wajib Pajak terdaftar.

Surat Teguran

Definisi Surat Teguran menurut Undang-Undang No. 19 Tahun 2000 dalam Pasal 1 ayat 10, adalah surat peringatan atau surat lain yang sejenis yang dikeluarkan oleh pejabat untuk menegur atau memperingatkan Wajib Pajak agar melunasi utang pajaknya.

Surat Paksa

Langkah pemungutan pajak setelah surat teguran dikeluarkan adalah penerbitan surat paksa. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2007 Tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa mendefinisikan surat perintah wajib sebagai perintah membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak.. (Wahdi et al., 2019)

Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan

Penyitaan terjadi ketika pejabat pajak menjalankan kekuasaan disposisi atas aset wajib pajak. Aset ini akan digunakan sebagai jaminan untuk melunasi kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Jika Penanggung Pajak tidak mengembalikan kewajiban pajak setelah surat paksa diberitahukan dalam waktu 2 x 24 jam, maka akan diterbitkan SPMP dan dikenakan biaya penerbitan SPMP sebesar Rp 100.000 (Hutapea & Gaol, 2020)

Efektivitas

Menurut Mahmudi dalam Giroth dalam Wahdi (2019), efektivitas digunakan untuk mengukur hubungan antara hasil pemungutan pajak dengan target yang ditetapkan (Wahdi et al., 2019)


Efektivitas adalah jumlah input yang dibutuhkan untuk menghasilkan satu unit

output. (Islahuzzaman, 2012:44) (Sabrina et al., 2018)

Pencairan Tunggakan Pajak

Pencairan Tunggakan Pajak adalah jumlah wajib pajak membayar untuk pajak tunggakan. Hal ini karena pajak utama adalah pajak yang belum dibayar termasuk sanksi administrasi berdasarkan STP-nya. Ukuran tunggakan pajak adalah besarnya tunggakan pajak (Waluyo, 2013); (Yustinus, 2010); (Siti, 2017) . (Khodijah et al., 2021)

Kerangka pikir dalam penelitian ini adalah bagaimana tindakan penagihan pajak mempengaruhi efektivitas pencairan tunggakan pajak di KPP Pratama Kediri. Penelitian ini menggunakan lima variabel sebagai variabel bebas: Surat Tagihan Pajak, Surat Teguran, Surat Paksa, dan Surat Perintah Mekaksanakan Penyitaan, serta menunjukkan efektivitas tunggakan pembayaran pajak sebagai variabel terikat. Hal ini diilustrasikan pada Gambar 1 Bagan Kerangka Pikir :



Gambar 1. Bagan Kerangka Pikir

METODE

Sumber data yang digunakan adalah data sekunder dari KPP Pratama Kediri. Populasi dalam penelitian ini adalah dokumen yang dikeluarkan untuk penagihan pajak yang diterbitkan dan dokumen laporan pencairan tunggakan pajak. Data yang digunakan adalah data bulanan dari KPP Pratama Kediri dari tahun 2017-2021. Metode pengambilan sampel yang digunakan adalah metode *Non-Probability Sampling* dan metode pengambilan sampel menggunakan metode *Purposive Sampling*. Metode analisis data dalam penelitian ini menggunakan *Partial Least Square (PLS)* dengan menggunakan software WarpPLS 7.0.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil pengolahan data statistik deskriptif, menghasilkan uji validitas, reliabilitas, dan goodness of inner model sesuai kriteria yang telah ditentukan. Nilai R-squared atau nilai koefisien determinasi adalah 31% dalam penelitian ini. Artinya variabel X1, X2, X3, dan X4 dapat menjelaskan 31% variabel Y, sedangkan sisanya 69% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini..

Uji Validitas dan Reliabilitas

Metode yang digunakan untuk menilai keabsahan data adalah dengan membandingkan nilai *Average Variance Extracted (AVE)* dari setiap konstruk dengan korelasi setiap konstruk dengan konstruk lainnya. Reliabilitas data juga dapat dianalisis dengan menggunakan nilai *cronbach's alpha*. Hasil ini dapat diterima jika nilai *cronbach's alpha* > 0,60. Berikut adalah hasil pengujian validitas dan reliabilitas data yang disajikan pada Tabel 2 dibawah ini :

Tabel 2. Uji Validitas dan Uji Reliabilitas

Variabel	AVE	Cronbach Alpha's
X1	1.00	1.00
X2	1.00	1.00
X3	1.00	1.00
X4	1.00	1.00
Y	1.00	1.00

Sumber: Data diolah, 2022

Dari pengujian ini dapat diketahui bahwa akar kuadrat AVE untuk setiap variabel laten lebih besar dari nilai korelasi antara variabel laten dengan variabel laten lainnya. Dengan demikian, AVE memiliki validitas diskriminan yang baik berdasarkan pendekatan *Fornell-Larcker*. Dari hasil tersebut menunjukkan bahwa nilai *cronbach's alpha* adalah lebih 0,60.

Dalam hal ini berarti secara menyeluruh *outer model* konstruk reflektif dalam penelitian ini telah reliabel.

Uji Fit Model dan Quality Indices

Uji fit model dalam penelitian ini menggunakan tiga indikator fit yang disajikan pada Tabel 3 sebagai berikut:

Tabel 3. Uji Fit Model dan Quality Indices

Fit Model	Indeks	P-value	Hasil
APC	0.226	0.016	Diterima
ARS	0.312	0.002	Diterima
AVIF	1.102	-	Diterima

Sumber: Data diolah, 2022

Hasil dari pengujian fit model dan quality indices pada tabel 3 dapat dianalisis bahwa pada indikator APC memiliki nilai 0,226 dengan nilai *P-Value* 0,016 dan indikator ARS memiliki nilai 0,312 dengan nilai *P-Value* 0,002 yang berarti telah memenuhi nilai standar *P-Value* <0.05 sehingga pengujian kecocokan model terpenuhi. Serta pada indikator AVIF diketahui nilainya adalah

sebesar 1,102 telah memenuhi standar <5. Demikian disimpulkan secara keseluruhan model dalam penelitian ini telah memiliki kesesuaian fit model.

Uji Hipotesis

Adapun hasil pengujian hipotesis akan disajikan pada Tabel 4 sebagai berikut :

Tabel 4. Uji Hipotesis

	β	p-value	Keterangan
X1 → Y	-0.278	0.010	H ₁ Diterima
X2 → Y	0.264	0.014	H ₂ Diterima
X3 → Y	0.309	0.005	H ₃ Diterima
X4 → Y	-0.055	0.333	H ₄ Ditolak

Sumber : Data diolah, 2022

Berdasarkan hasil uji hipotesis pada Tabel 4, tagihan pajak (X1) terhadap efektivitas membayar tunggakan pajak (Y) dianalisis menghasilkan nilai koefisien regresi sebesar -0,278 dengan P-value <

0,05 yaitu 0,010 yang dapat diartikan sebagai Surat Tagihan Pajak terhadap efektivitas pencairan tunggakan pajak memiliki pengaruh signifikan yang positif dengan nilai signifikansi tinggi yaitu pada

tingkat 1%. Demikian dapat disimpulkan bahwa hipotesis 1 diterima dalam penelitian ini.

Berdasarkan hasil uji hipotesis pada Tabel 4, Surat Teguran (X2) terhadap efektivitas pencairan tunggakan pajak (Y) dianalisis menghasilkan nilai koefisien regresi sebesar 0,264 dengan P-value < 0,05 sebesar 0,014. Sehingga dapat diartikan bahwa surat teguran terhadap efektivitas penangguhan pajak berpengaruh positif dan signifikan dengan nilai signifikansi yang tinggi pada tingkat 1%. Demikian dapat disimpulkan bahwa hipotesis 2 diterima dalam penelitian ini.

Berdasarkan hasil uji hipotesis pada Tabel 4, dianalisis bahwa surat paksa (X3) terhadap efektivitas pencairan tunggakan pajak (Y) menghasilkan nilai koefisien regresi sebesar 0,309 dengan P-value < 0,05 sebesar 0,005. Sehingga diartikan memiliki pengaruh signifikansi positif dengan nilai signifikansi tinggi pada tingkat di bawah 1%. Demikian dapat disimpulkan bahwa hipotesis 3 diterima dalam penelitian ini.

Berdasarkan hasil uji hipotesis pada Tabel 4, SPMP (X4) terhadap efektivitas pencairan tunggakan pajak (Y) memberikan nilai koefisien regresi sebesar -0,055 dengan P-value > 0,05. Dengan kata lain, 0,333 SPMP tidak berpengaruh terhadap efektivitas pencairan tunggakan pajak dan dapat diartikan sebagai tingkat signifikansi yang rendah yakni di atas 10%. Demikian disimpulkan bahwa hipotesis 4 ditolak dalam penelitian ini.

SIMPULAN DAN SARAN

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Surat Tagihan Pajak, Surat Teguran, dan Surat Paksa mempengaruhi efektivitas tunggakan pembayaran pajak di KPP Pratama Kediri dari tahun 2017 hingga 2021. Sedangkan untuk Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan (SPMP) tidak berpengaruh efektivitas tunggakan pembayaran pajak di KPP Pratama Kediri dari tahun 2017 hingga 2021 Berdasarkan kesimpulan tersebut, peneliti menyarankan kepada DJP untuk lebih menekankan pada penegakan hukum dan sanksi dalam penagihan pajak. Hal ini dikarenakan masih banyak Wajib Pajak

yang tidak memenuhi kewajiban perpajakannya, dan bagi KPP, khususnya Seksi Penagihan sebaiknya selalu memperbarui informasi terkait alamat Wajib Pajak dan memverifikasi data wajib pajak. Hal ini perlu didukung adanya kerjasama dengan Pemerintah Daerah untuk membantu mempercepat proses penagihan pajak oleh Jurusita Pajak.

DAFTAR PUSTAKA

- Anam, H., Moehaditoyo, S. H., & Dirmayani, R. D. (2018). Pengaruh Kepatuhan, Pemeriksaan, dan Penagihan Pajak terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Badan. *Jurnal Manajemen Dan Bisnis Indonesia*, 5(2), 165–182. <https://doi.org/10.31843/jmbi.v5i2.161>
- Hutapea, H. D., & Gaol, T. U. T. P. L. (2020). Efektivitas Tindakan Penagihan Pajak Dengan Surat Teguran, Surat Paksa, SPMP Dalam Mencapai Target Penerimaan Pajak di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Medan Polonia. *Journal of Economics and Business. Economics and Business*, 2(1), 24–37.
- Jaya, I. M. A. S., & Supriyadi, S. (2021). Efektivitas Pelaksanaan Penagihan Pajak Di KPP Pratama Denpasar Barat Pada Masa Pandemi Covid-19. *Jurnal Pajak Indonesia (Indonesian Tax Review)*, 5(2), 114–123. <https://doi.org/10.31092/jpi.v5i2.1396>
- Khodijah, M. L. S., Ladewi, Y., & Yamaly, F. (2021). Pengaruh Pelaksanaan Penagihan Pajak Terhadap Pencairan Tunggakan Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Ilir Barat. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Keuangan*, 10(2), 96–105. <https://doi.org/10.32639/jiak.v10i2.665>
- Meidhawati, I., Andi, A., & Susanto, D. (2019). Pengaruh Pelaporan Pengusaha Kena Pajak, Pemeriksaan Pajak dan Surat Tagihan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai Pada KPP Pratama Serang Tahun 2014-2017. *Sains: Jurnal Manajemen Dan Bisnis*, 12(1), 100.

- <https://doi.org/10.35448/jmb.v12i1.6544>
- Nainggolan, S. G. V. (2020). *Pengaruh Penagihan Pajak dengan Surat Tegur dan Surat Paksa Terhadap Pencairan Tunggal Pajak Kantor Pelayanan Pajak Medan Timur*. 7(1), 25–34.
[http://repository.eka-prasetya.ac.id/344/%0Ahttp://repository.eka-prasetya.ac.id/344/8/BAB I.pdf](http://repository.eka-prasetya.ac.id/344/%0Ahttp://repository.eka-prasetya.ac.id/344/8/BAB%20I.pdf)
- Nasution, H., & Aliffioni, A. (2018). Analisis Efektivitas Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa Dan Penyitaan Untuk Meningkatkan Penerimaan Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bekasi Utara. *Jurnal Wahana Akuntansi*, 13(2), 129–142.
<https://doi.org/10.21009/wahana.13.023>
- Rantasari, R. W., Hidayati, N., & Mawardi, M. C. (2019). Pengaruh Efektivitas Penagihan Pajak Dengan Surat Teguran Dan Surat Paksa Terhadap Penerimaan Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Utara. *Jurnal Ilmiah Riset Akuntansi*, 8(01), 92–104.
<http://riset.unisma.ac.id/index.php/jra/article/view/2837>
- Sabrina, T., Yudowati, S. P., & Kurnia. (2018). Pengaruh Pengihan Pajak Aktif Dengan Surat Teguran Dan Surat Paksa Terhadap Efektivitas Pencairan Tunggal Pajak. *Jurnal Ekonomi, Manajemen dan Akuntansi*, 8(1), 101-114.
- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 Tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
- Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan
- Wahdi, N., Wijayanti, R., & Danang, D. (2019). Efektivitas Penagihan Pajak Dengan Surat Teguran, Surat Paksa, Dan Penyitaan Dan Kontribusinya Terhadap Penerimaan Pajak Di KPP Pratama Semarang Tengah Satu. *Jurnal Dinamika Sosial Budaya*, 20(2), 106.
<https://doi.org/10.26623/jdsb.v20i2.12>
- 42
Yanto, A. F. F. Y., & Sari, R. P. (2022). Pengaruh Penyuluhan Wajib Pajak dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada KPP Pratama Surabaya Mulyorejo. *Realible Accounting Journal*, 1(2),1-7.
<https://doi.org/10.36352/raj.v1i2.153>